

**B**ank Syariah dari segi fungsinya tidak berbeda dengan bank konvensional atau tradisional yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya tidak berdasarkan bunga tetapi dengan berlandaskan ketentuan ketentuan syariah.

Menurut Solihin Hasan, seorang pejabat pada bank Syariah di Jedah, bahwa kegiatan usaha perbankan Syariah meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga. Oleh karena pedoman operasinya adalah ketentuan-ketentuan syariah Syariah, maka bank ini disebut Bank Syariah.

DR. AMNAWATI, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH

# ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH

## TEORI DAN IMPLEMENTASI



ISBN: 978-602-09524-7-5



9 786020 952475

ZAMI ZAM TOWER

DR. AMNAWATI, S.H., M.H